

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penerapan prinsip 5C di bank syariah bukan yang pertama kali dilakukan. Adanya penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti agar tidak terjadi persamaan atau pengulangan dalam isi penelitian serta menghindari tindakan *plagiarism*. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C sebagai objek penelitian.

Penelitian pertama adalah penelitian yang disusun oleh (Saraswati, 2019) dengan judul “Penerapan penilaian prinsip 5C sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (studi kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk cabang Malang)”. Hasilnya adalah bahwa PT Bank “X” Syariah Tbk cabang Malang telah melakukan penerapan prinsip 5C sesuai dengan prinsip syariah melalui berbagai kriteria penilaian dari setiap aspeknya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, selain itu tujuan adanya penerapan prinsip 5C tersebut yakni guna pencegahan dalam terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya.

Penelitian kedua adalah penelitian yang disusun oleh (Fitri, 2021) dengan judul “Penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Solok”. Hasilnya adalah PT Bank Syariah Mandiri cabang Solok telah melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik dalam menganalisa kelayakan calon debitur dengan

menerapkan prinsip 5C. Ada sejumlah kendala dalam melakukan analisis kelayakan calon nasabah sehingga menyulitkan untuk menganalisa prinsip 5C terlalu rinci.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang disusun oleh (Hamonangan, 2020) dengan judul “Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi. Hasil penelitiannya adalah dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, Bank Muamalat KCU Padangsidempuan melakukan penerapan prinsip 5C dengan poin-poin penting dari lima prinsip tersebut yakni, *character* yang menunjukkan disiplinnya nasabah tersebut, *capacity* yakni terkait kepemilikan usaha yang dimiliki nasabah tersebut, *capital* yakni jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *collateral* yakni jaminan yang diberikan nasabah kepada bank saat perjanjian, serta *condition of economy* yaitu penilaian keadaan perekonomian nasabah kedepannya.

Penelitian keempat adalah penelitian yang disusun oleh (Fitriyana, 2018) dengan judul “Implementasi analisis pembiayaan 2C pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Brebes”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Bank Syariah Mandiri cabang Brebes dalam melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama pada produk gadai emas hanya menerapkan

dua prinsip, yakni *character* dan *collateral*, sebab tujuan dari pembiayaan gadai emas yaitu sebagai biaya keperluan waktu dekat dan mendesak.

Penelitian kelima adalah penelitian yang disusun oleh (Rapida, 2021) dengan judul “Faktor 5C dalam pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek”. Hasilnya adalah Bank BJB KCP Rancaekek menerapkan prinsip 5C dengan aspek khusus pada prinsipnya yaitu *character* dan *collateral* dalam penilaian kelayakan nasabah pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. Pembiayaan tidak akan disetujui jika *character* dan *collateral* tidak terpenuhi. Sifat jujur, amanah dan bertanggung jawab dapat memastikan calon nasabah memiliki hubungan baik dengan masyarakat, sikap dan perilakunya tidak bertentangan dengan hukum, dan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Jika aspek *character* dapat terpenuhi, memungkinkan dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari aspek *collateral* rumah yang akan diambil harus bisa dipasarkan, sehingga apabila sewaktu-waktu nasabah lalai dalam kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak akan merugikan pihak bank karena rumah beserta jaminannya mudah laku dipasarkan.

Penelitian keenam adalah penelitian yang disusun oleh (Sholeha et al., 2021) dengan judul “Implementasi 5C pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok saat Covid-19”. Hasilnya yaitu memberikan gambaran dan informasi terkait penerapan prinsip 5C di perbankan syariah terkhusus pada situasi COVID-19 sehingga pemberian pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad murabahah telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Prinsip 5C

digunakan dalam tahap analisis pembiayaan guna menilai kelayakan nasabah dalam memenuhi kewajibannya juga mencegah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pada kelima poin prinsip 5C, yang paling utama untuk digunakan yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, sedangkan dua lainnya yaitu *condition* serta *capital* sebagai poin pendukung saja.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada objeknya dalam penelitian sebelumnya meneliti hanya penerapan prinsip 5C yang dilakukan pada produk gadai emas maupun pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan pada penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu penerapan prinsip 5C yang dilakukan pada keseluruhan produk pembiayaan selama pandemi covid-19. Selain itu, pada penelitian sebelumnya belum terdapat penelitian pada objek tersebut yang mengambil subjek Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto sebagai tempat penelitian.

B. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka perlu adanya gambaran teoritis dalam penelitian ini. Kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah
 - a. Definisi bank syariah

Menurut (Andrianto & Firmansyah, 2019) terdapat beberapa pakar yang menjelaskan tentang pengertian bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah merupakan bank yang sistem perbankannya sesuai dengan prinsip syariah. Umat Islam sangat menunggu kehadiran dari bank syariah.
- 2) Menurut Sudarsono, pengertian bank syariah yaitu lembaga keuangan pada suatu negara yang menyediakan jasa keuangan dan jasa lainnya dalam bentuk pembayaran, serta mengedarkan uang tunai yang dioperasikan dengan menerapkan prinsip syariah atau Islam.
- 3) Perwataatmadja menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi menurut prinsip syariah (Islam) dan ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan Alquran dan Hadis.
- 4) Schaik menjelaskan tentang pengertian bank syariah yang merupakan suatu bentuk bank pada masa kini yang berlandaskan pada hukum Islam, berkembang pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep pembagian risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1: *Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

Secara umum bentuk usaha bank syariah terdiri dari Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara

kelembagaan, terdapat bank umum syariah yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan ada pula yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional (ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 November 2021).

b. Tujuan dan fungsi bank syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membuka lebih banyak peluang usaha dan mengusahakan kegiatan bisnis yang produktif untuk mewujudkan kemandirian berbisnis, menanggulangi masalah kemiskinan, serta menjaga kestabilan ekonomi dan moneter negara (Kristinawati, 2021). Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yakni melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dan simpanan, untuk mendistribusikan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan memberikan layanan dalam bentuk jasa (Andrianto & Firmansyah, 2019).

c. Prinsip dasar bank syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam praktik pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah yaitu:

- 1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan

Larangan terhadap transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dilarang sering dikaitkan dengan prinsip ketiga muamalah, yaitu keharusan untuk menghindari kemudharatan.

Bagi sektor perbankan syariah, pelarangan transaksi yang mengandung zat haram berupa larangan pendanaan terkait dengan penyediaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lainnya yang dilarang oleh MUI (Andrianto & Firmansyah, 2019).

- 2) Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya
 - a) *Tadlis*, merupakan transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
 - b) *Gharar*, merupakan transaksi yang hampir sama dengan *tadlis*, dimana jika pada *tadlis* tidak adanya informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan jika pada *gharar* yaitu tidak adanya informasi ada pada kedua belah pihak yang bertransaksi.
 - c) *Ba'I Ikhtikar*, merupakan transaksi jual beli yang menimbun dan melakukan pelanggaran barang. Dalam transaksi ini, penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum kelangkaan terjadi.
 - d) *Ba'I Najasy*, merupakan perlakuan dalam mengadakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap produknya si penjual, sehingga harga jual produk akan naik.

- e) Maysir, dapat dijabarkan sebagai suatu permainan dimana salah satu pihak akan mendapatkan laba, sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian.
- f) Riba, yaitu menambah-nambahkan yang disyariatkan pada transaksi bisnis tanpa padanan (*'iwad*) yang dibenarkan oleh hukum Islam untuk penambahan tersebut (Andrianto & Firmansyah, 2019).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah: 276).

Perlakuan riba perlu dihancurkan dan ditiadakan agar tidak menjadi kebiasaan. Menghancurkan riba merupakan menghilangkan harta atau mengurangi keberkahan. Memupuk sedekah adalah mengembangkan harta yang sudah dikeluarkan sedekahnya atau untuk menambah keberkahan.

- 3) Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah

Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*) merupakan prinsip manajemen utama yang mengontrol suatu lembaga keuangan terutama perbankan. Hal tersebut disebut sebagai prinsip yang utama karena perbankan didasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip kehati-hatian yaitu

mengenai dampak yuridis sebagai lembaga yang mengambil dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan harus bisa menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebab itu, lembaga keuangan terutama perbankan harus melaksanakan analisis kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya (Supriadi & Ismawati, 2020).

4) Prinsip akad

Seluruh transaksi berdasarkan pada akad yang diakui syariah, yaitu perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan *qobul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain termasuk hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum Islam. Akad dinyatakan sah jika rukun-rukunnya terpenuhi. Terdapat tiga rukun akad, yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad atau perjanjian, objek akad, serta lafaz akad (Supriadi & Ismawati, 2020).

d. Kelembagaan bank syariah

Bank syariah mempunyai pencapaian kesejahteraan dan bank yang bebas bunga. Terdapat beberapa karakteristik pada bank syariah secara fundamental yakni: (Soemitra, 2017)

- 1) Peniadaan riba
- 2) Merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam serta pelayanan yang diberikan guna kepentingan publik

- 3) Bank syariah merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi yang bersifat universal
- 4) Bank syariah akan lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
- 6) Memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah melalui kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya.

Oleh karena itu, bank syariah berbeda dalam sistem pengawasan dan secara strukturalnya dengan bank konvensional. Pengawasan perbankan syariah meliputi dua hal, yaitu pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank, serta pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi serta harus memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan bank syariah (Soemitra, 2017).

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I believe, I Trust*, yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*), artinya yaitu lembaga pembiayaan sebagai *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang guna melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus dipakai dengan benar, adil, dan syarat-syaratnya jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Firnasari, 2017).

Pembiayaan secara luas dapat diartikan sebagai *financing*, yakni pemberian dana dari suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun oleh orang lain (Firnasari, 2017).

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang didanai guna melakukan pengembalian dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pertiwi, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25 yang berbunyi:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Maka, perlu adanya tindakan pengelolaan pembiayaan yang baik, sehingga menghasilkan pembiayaan yang berkualitas dan efektif, tepat sasaran, dan efisien sesuai tujuannya (Pertiwi, 2020).

Berikut adalah tujuan dari kegiatan pembiayaan:

- a. Guna penambahan investasi dan peningkatan modal
 - b. Pendanaan modal kerja yang bersifat musiman, seperti pembelian bahan baku pada periode tertentu
 - c. Mendanai modal kerja yang bersifat permanen, dalam rangka mempertahankan tingkat persediaan barang suatu perusahaan atau bisnis
 - d. Guna mendanai investasi *fixed assets* yang diperlukan dalamantisipasi kenaikan biaya modal atau penjualan untuk meningkatkan kegiatan produksi.
- b. Tujuan pembiayaan

Terdapat dua fungsi dari tujuan pembiayaan yang saling berkaitan, yakni:

- 1) Tujuan *profitability* merupakan pembiayaan yang dilaksanakan guna mendapatkan hasil yaitu laba yang diperoleh dari bagi hasil suatu usaha yang dijalankan bersama nasabah.

- 2) Tujuan *safety* merupakan keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* benar-benar dapat tercapai tanpa adanya hambatan (Fitriyana, 2018).

c. Jenis-jenis pembiayaan

Bank syariah mempunyai berbagai jenis pembiayaan. Adapun beberapa jenis-jenis pembiayaan tersebut yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diartikan sebagai pendapatan modal dalam rangka pengembangan usaha (Melita & Wagiyo, 2020).
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu penanaman dana dengan arti sebagai perolehan imbalan, manfaat, atau keuntungan dikemudian hari (pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang) (Fatahillah, 2018).
- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang diperuntukkan dalam membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah, atau pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Jenis-jenis pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, pembiayaan multiguna (tanah), dan kartu pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

3. Prinsip 5C

Prudential principle atau biasa disebut dengan prinsip 5C. *Prudent* dalam bahasa Indonesia artinya bijaksana. Dalam perbankan istilah tersebut dipakai sebagai asas kehati-hatian. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan dan pengelolaan bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Selanjutnya istilah *prudent* atau prinsip kehati-hatian tersebut dipergunakan secara luas dan dalam konteks yang berbeda (Rahayu, 2019).

Prinsip 5C di sektor perbankan mempunyai peran penting dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, untuk penilaian apakah calon nasabah dapat dikatakan layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah (Fransisca, 2020). Adanya penilaian serta analisis kelayakan dalam suatu usaha dapat dilihat seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilakukan mampu menutupi segala kewajiban-kewajibannya serta peluang dikemudian hari (Rahayu, 2019).

Berdasarkan aturan pada Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat dijabarkan tentang asas-asas pembiayaan yang baik dan sehat serta prinsip kehati-hatian dengan kaitannya didalam pemberian pembiayaan, yaitu: (Guntara & Griadhi, 2019)

- a. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap niat dan kemampuan nasabah calon nasabah untuk membayar utangnya atau menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

- b. Penerapan serta kepemilikan pedoman dalam perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal ini tidak mudah untuk mengetahui seseorang yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah orang yang dapat dipercaya, untuk dapat mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh pembiayaan, pada dasarnya dunia perbankan menggunakan suatu analisis pemberian pembiayaan yang dikenal dengan istilah Prinsip 5C atau *Fives of Credit* (Guntara & Griadhi, 2019).

Analisis pembiayaan dilakukan guna pencegahan atas terjadinya *default* oleh calon nasabah. *Default* merupakan ketidak berhasilan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama di awal perjanjian (Fransisca, 2020).

Adapun prinsip 5C sebagai prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon debitur, yaitu: (Rahman, 2019)

- a. *Character* (karakter) merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar amanah. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat

pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

- b. *Capacity* (kemampuan) yakni kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan sehingga bisa mengembalikan pembiayaan atau pinjaman dana dari keuntungan yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dalam sejauh mana calon nasabah mampu melunasi utang-utangnya dengan tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
- c. *Capital* (modal) merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal perusahaan sendiri, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan bank akan semakin percaya dan lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, supaya tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya terjadi kenaikan suku bunga.
- d. *Collateral* (jaminan) yakni suatu barang yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai agunan dalam pembiayaan yang didupakannya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk menilai sejauh mana risiko kewajiban pembayaran nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Agunan yang diberikan calon nasabah harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

- e. *Condition* (kondisi) merupakan prediksi dan penilaian kondisi sosial, politik, maupun ekonomi yang ada sekarang ini dan untuk perkiraan dikemudian hari. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang didanai hendaknya benar-benar memiliki peluang yang baik, sehingga kemungkinan relatif kecil untuk terjadinya permasalahan dalam pembiayaannya.

Prinsip 5C di sektor perbankan mempunyai peran paling utama dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, untuk penilaian apakah calon nasabah layak atau tidak untuk didanai. Selain itu, bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*). Semakin kecil NPF, maka kondisi bank akan semakin baik dan maksimal, begitu juga sebaliknya (Nafingah, 2018).

Adapun landasan hukum mengenai analisis karakter atau penerapan prinsip 5C terdapat pula dalam Alquran (Lubis, 2021). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُورُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 284).

4. Pandemi covid-19

Pandemi yaitu suatu wabah penyakit yang menjangkit manusia secara serentak dimana-dimana, meliputi daerah dengan cakupan yang luas. Pandemi adalah epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya banyak orang yang terkena (Nurhasanah, 2020). Sedangkan, Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menular dan menyebabkan penyakit paru-paru yang cukup serius. Kasus covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Covid-19 diketahui sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat (Sumadi, 2020).

Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi covid-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta dapat sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Sedangkan, orangtua ataupun seseorang yang memiliki riwayat penyakit berat, akan memiliki kemungkinan tinggi terjangkit covid-19. Virus tersebut dapat menyebar melalui tetesan air liur atau cairan hidung (WHO, 2020). Pandemi covid-19 adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyebar luas dengan sangat cepat. Istilah pandemi tidak ada hubungannya dengan keganasan penyakit melainkan karena penyebarannya yang meluas (Hafizd, 2021).

Penyebaran pandemi covid-19 telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional (Apriansyah, 2020).

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia. Berbagai kebijakan diberlakukan guna mengatasi penyebaran covid-19, seperti *physical distancing* (Hafizd, 2021). Selain itu, akibat dari adanya Keputusan Presiden tentang Covid-19 termasuk bencana nasional, maka pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti (Apriansyah, 2020).

Sebelum adanya penerapan PSBB, pemerintah menerapkan *Physical Distancing* kepada masyarakat yang merupakan perlakuan jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam melakukan *Physical Distancing*, ketika sedang berinteraksi

ataupun berkomunikasi dengan orang, hendaknya menerapkan jaga jarak aman dengan jarak minimal satu meter (Nurhasanah, 2020). Hal tersebut diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia guna mencegah penyebaran ataupun meminimalisir rantai penularan covid-19.

